



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi kuasa asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sipea-pea, 10 Oktober 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tunduhan, 21 November 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah saudara Tergugat yang berada di Desa Marihat, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/ 47/ XII/ 99, tertanggal 15 Desember 1999;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda tanpa anak, sedangkan Tergugat berstatus lajang;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, Pendidikan SLTP, Jenis kelamin laki-laki; b. Anak II, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, Pendidikan SD, Jenis kelamin laki-laki; c. Anak III, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus 2005, Pendidikan SD, Jenis kelamin Laki-laki; d. Anak IV, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, Pendidikan SD, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2005 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : a. Tergugat suka pulang dini hari sehingga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sekaligus sebagai kepala rumah tangga; b. Tergugat suka minum-minum keras; c. Tergugat suka main perempuan; d. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak mengonsumsi minum-minuman keras lagi, dan setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak peduli;

7. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menghancurkan barang-barang rumah tangga;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
9. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, Jenis kelamin Laki-laki; Anak II, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, Jenis kelamin Laki-laki; Anak III, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Jenis kelamin Laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, Jenis kelamin Perempuan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 738/ 47/ XII/ 99 yang dikeluarkan oleh KUA Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Desember 1999. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Merek;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum-minum keras;
- Bahwa sejak 12 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini telah bekerja dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Merek;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka minum-minum keras;
- Bahwa sejak 12 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini telah bekerja dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menghadirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat di persidangan atas nama: Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki; Anak II, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki; Anak III, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, jenis kelamin perempuan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, keempat anak tersebut mengaku bahwa selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak ada mengasuh mereka, dan atas dasar tersebut keempat orang anak tersebut telah memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara harus diperiksa secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti" ;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dan meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki; Anak II, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki; Anak III, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, jenis kelamin perempuan yang saat ini berada dalam asuhannya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan:

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
2. Tentang kuasa asuh anak. Siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan kuasa asuh atas anak, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang dinilai lebih layak dan lebih patut untuk diberikan kuasa asuh atas anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak (hak anak), didasarkan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa telah gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1685 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 (akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki; Anak II, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki; Anak III, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara P enggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minum keras. Akibatn ya Penggugat dan Tergugat pisah rumah bersama sejak 12 tahun yang lalu setelah keduanya bertengkar hingga sekarang. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah mereka yang lalu berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat. Bahwa Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, zina, dan sebagainya, serta dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat dan tel ah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan karena keduanya berselisih secara terus-meneru s;
3. Bahwa sebab perselisihan tersebut adalah Tergugat suka minum-minum keras;
4. Bahwa sejak 12 tahun yang lalu keduanya tidak lagi tinggal bersama hin gga sekarang;
5. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki; Anak II, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki; Anak III, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, jenis kelamin perempuan;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama mereka pisah berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
9. Bahwa selama diasuh oleh ibu kandungnya, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
10. Bahwa Penggugat sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi, mabuk, dan zina;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, yang dimaksud dengan “perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) harus memenuhi prinsip “jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan juga sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah pisah sejak 12 tahun yang lalu, keduanya pun telah dipayakan damai oleh keluarga, yang disebabkan karena "Tergugat suka minum-minum keras", karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah saling tidak memperdulikan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmoni. Di samping, keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Muhammad Abu Zahrah sebagaimana tercantum di dalam kitabnya *Zahrah at-Tafasir* halaman 757;

وإذا تعذر الإصلاح ولم يكن التوفيق و صار الامر نيرانا ولم
يكن سلاما كان لابد من التفريق

Artinya: "Apabila telah sulit untuk memperbaiki, tidak berhasil konsiliasi, rumah tangga sudah memanas, dan tidak ada kedamaian, maka perkawinan itu mestilah diceraikan";

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh Anak

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yaitu agar Pengadilan menetapkan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Menimbang, bahwa penguasaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"* jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera"*. Lebih lanjut, substansi dari pasal-pasal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan dengan doktrin Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah*, jilid 10, halaman 12, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa:

كان الأقردر عليها - أي على تحصيل هذه المصلحة للولد
هو الأحق بها -

Artinya: "Adalah orang yang paling mampu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anaklah yang paling berhak untuk mendapatkan kuasa asuh anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya, sementara Tergugat tidak pernah menafkahi dan bertanggung jawab atas anak tersebut. Di samping itu, tidak ternyata pada Penggugat ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengasuh anak dengan baik seperti:

1. Sakit fisik yang berat dan atau sakit jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak dengan baik;
2. Berperilaku buruk, seperti pemabuk, narkoba, penjudi sehingga akan mempengaruhi jiwa anak yang diasuh;
3. Murtag, yang akan mempengaruhi keimanan anak bila dia yang diberi hak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat pemegang *hadanah* sebagaimana disebutkan Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab *Al-Gayah wa At-Taqrir* halaman 36, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع العقل و الحرية والدين والعفة
والأمانة و الخلو من زوج و الإقامة

Artinya: "Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat merdeka, beragama Islam, 'iffah, amanah, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai dapat mewujudkan kemaslahatan anak, sementara antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan untuk bercerai, maka untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan-kesulitan administratif terkait anak, Hakim memandang perlu untuk menentukan anak akan diasuh oleh siapa secara fisik, meskipun baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetaplah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*apabila terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa empat orang anak Penggugat dan Tergugat telah ternyata telah berusia 12 tahun atau lebih, maka sesuai dengan Pasal tersebut

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas anak tersebut berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang kuasa hadhanahnya;

Menimbang, bahwa keempat anak telah dihadirkan di persidanga, dan atas pertanyaan Hakim, keempat anak tersebut mengaku bahwa selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak ada mengasuh mereka, dan atas dasar tersebut keempat orang anak tersebut telah memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki; Anak II, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki; Anak III, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, jenis kelamin perempuan, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa satu orang anak yang telah berusia di atas 21 tahun, yaitu anak bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 (1) dijelaskan bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", sehingga pada dasarnya terhadap orang yang telah berusia 21 tahun tidak lagi dibebankan kewajiban pengasuhan anak kepada orang tuanya, dalam arti sudah dikatakan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum menikah, dalam kenyataannya masih ikut dan masih berada dalam kuasa asuh ibunya, dan anak tersebut pun telah menundukkan pilihannya untuk mengikuti kehendak ibunya dalam mengasuhnya, oleh karena itu di samping Penggugat sendiri membutuhkan penetapan agar anak tersebut ditetapkan berada dalam kuasanya untuk pengurusan administrasi catatan sipilnya, maka patut untuk mempertimbangkan keikutsertaan anak tersebut dalam pengasuhan ibunya;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut dalam perkara ini adalah semata untuk keperluan urusan administrasi anak tersebut, bukan dalam arti akan mewajibkan orang tuanya memberikan pemeliharaan dan pengasuhan kepada anak tersebut, karena anak tersebut telah berusia dewasa dan dapat berdiri sendiri, dan dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri, sehingga penetapan pengasuhan ini harus dibatasi terkait dengan urusan kelancaran administrasi pencatatan sipilnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai kuasa asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, dalam amar penetapan kuasa asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, maka Hakim menilai Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anak harus diperintahkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Situnggaling 31 Maret 2000, jenis kelamin laki-laki; Anak II, tempat tanggal lahir, Merek 25 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki; Anak III, tempat tanggal lahir, Merek 25 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Merek 02 Desember 2010, jenis kelamin perempuan dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2023/PA.Kbj